

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim. Selain itu, pesantren telah terlibat langsung di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan di dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pesantren sebagai sebuah “institusi budaya” yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren memosisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.⁴

Berdirinya sebuah pesantren di suatu wilayah membuat pesantren memiliki peran strategis yang dapat membuat wilayah menjadi lebih berkembang. Pertumbuhan pondok pesantren di Indonesia dapat dilihat dari jumlah pondok pesantren di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat. Jumlah pondok pesantren mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laporan Kementerian Agama menunjukkan hingga Januari 2022 jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 26.975. Adapun Provinsi Maluku

⁴ Ugin Lugina, *Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 4. No 1, (Maret 2018), hal. 55.

yang jumlah pondok pesantren paling sedikit di Indonesia hanya memiliki 16 pondok pesantren dan Jawa Barat merupakan provinsi yang banyak memiliki pesantren dengan jumlah 8.343 pesantren sekitar 30,92% dari total pesantren nasional. Melihat hal tersebut, pemerintah mendukung eksistensi pondok pesantren di masyarakat melalui pengesahan Undang - Undang No. 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dengan adanya dukungan dari pemerintah hal tersebut menjadikan pondok pesantren lebih leluasa dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di pondok pesantren salah satunya membantu pendapatan UMKM di sekitar pesantren.

Pesantren tidak hanya sebagai wadah atau tempat proses belajar mengajar tetapi juga sebagai wadah kemandirian, belajar ekonomi. Pondok pesantren bukan hanya menguntungkan bagi para santri tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat. Keberadaan pondok pesantren ini memiliki keuntungan yang besar bagi masyarakat sekitar terutama di bidang sosial dan ekonomi. Di dalam bidang sosial bisa dilihat dari keberadaan penduduk sekitarnya yang mana sebelum keberadaan ponpes ini jumlah penduduk yang ada di sekitaran pondok pesantren tidak terlalu banyak. Dengan keberadaan pondok pesantren masyarakat berbondong-bondong membuat rumah atau tempat tinggal di sekitaran pondok pesantren.⁵

Seiring berjalannya waktu perkembangan dan kemajuan ponpes ini sangat pesat, hal itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah santrinya yang kian meningkat setiap tahunnya. Semakin berkembangnya pondok pesantren maka

⁵ Umiatul Fitriana, *Dampak Keberadaan Pondok Pesantren Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus di Pondok Pesantren Ulil Al Baab NW Gegek Lombok Timur*, Jurnal Humanitas Vol. 6 No. 1,(Desember 2019), hal. 76-98.

semakin berkembang pula pemikiran masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian masyarakat semakin berkembang yang sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan hasil sawah atau pertanian yang memiliki penghasilan yang kurang banyak, kemudian beralih untuk untuk memanfaatkan keberadaan pondok pesantren dengan membuat mata pencaharian yang lain yang tentunya dapat menambah dan menjadikan perekonomian mereka semakin bertambah.

Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal terletak pada pemukiman yang masyarakatnya banyak bergantung hidup pada hasil persawahan dan perkebunan. Sehingga masyarakat di lingkungan pondok pesantren masih perlu tambahan pendapatannya karena banyak dari mereka tergolong masyarakat menengah kebawah. Untuk menambah pendapatan mereka bisa bekerja dengan menjual jasa atau dengan berjualan. Dengan begitu, pondok pesantren yang sebagai lembaga yang mempunyai tujuan dan program untuk membantu pendapatan masyarakat sekitar pondok pesantren, ikut membantu mereka dengan cara memberikan pelatihan kerja maupun menyewa jasa mereka. Masyarakat yang membuka usaha di sekitar pondok pesantren sampai sekarang sudah ada 10 orang dengan berbagai macam usahanya, seperti toko kelontong, warung kopi, air isi ulang, toko perabotan rumah tangga, usaha laundry dan beberapa home industry atau usaha rumahan yang menawarkan produk makanan maupun pakaian dengan pendapatan sehari-hari yang berkisaran 100 ribu sampai dengan 300 ribu.

Masyarakat yang merasakan dampak terhadap pendapatan dari Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi baik dari kebutuhan primer maupun sekunder. Sesuai tujuannya pondok pesantren harus memiliki dampak besar dimana membuat masyarakat yang tidak berdaya menjadi mempunyai daya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dimana hakikatnya dari pihak pondok pesantren dan juga masyarakat saling membutuhkan dan menguntungkan. Sehingga pesantren mempunyai potensi untuk melaksanakan pemberdayaan umat terutama dalam hal ekonomi. Karena melaksanakan pemberdayaan ekonomi merupakan suatu bentuk dakwah dimana pesantren ikut adil dalam memberi manfaat kepada masyarakat. Keberadaan Pondok Pesantren Terpadu Al - Kamal membawa banyak dampak positif serta perubahan positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar melalui pemberdayaan masyarakat

Kedudukan sebagai lembaga pendidikan agama dan juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, memungkinkan pondok pesantren memerankan diri, membantu tercapainya cita-cita pembangunan masyarakat. Keberadaan Pondok pesantren juga dapat meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan sehingga dapat memberdayakan masyarakat seperti yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang didalamnya menyebutkan fungsi pesantren salah satunya yaitu untuk

pemberdayaan masyarakat. Pesantren juga sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat, Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pondok Pesantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal Kunir Wonodadi Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana Peran Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat?
2. Bagaimana Tinjauan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terhadap Peran Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal dalam Peningkatkan Ekonomi Masyarakat?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Peran Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal dalam Peningkatkan Ekonomi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka peneliti dapat mengetahui tujuan penelitian yaitu:

1. Dapat Mengetahui Peran Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
2. Dapat Menganalisis Tinjauan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terhadap Peran Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal dalam Peningkatkan Ekonomi Masyarakat.
3. Dapat Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Peran Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis meliputi:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi semua element masyarakat, khususnya bagi dunia keilmuan tentang hukum terkait Peran Pondok Pesantren Terpadu Al - Kamal terhadap pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan referensi berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai suatu pembelajaran untuk menganalisis dan menambah wawasan dalam menuangkan ide dalam suatu penelitian ilmiah.
- 2) Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Peran Pondok Pesantren Terpadu Al - Kamal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat ditinjau dalam Undang-Undang Tentang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam.
- 3) Meningkatkan dan memperluas serta mengembangkan pemahaman keilmuan peneliti secara keseluruhan.

b. Bagi Akademisi

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana tentang peraturan perundang undangan dan hukum ekonomi islam terhadap Peran Pondok Pesantren Terpadu Al - Kamal dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang sejauh mana Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal berkontribusi pada peningkatan

ekonomi mereka, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

d. Bagi Lembaga Pondok Pesantren

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui pemberdayaan masyarakat.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pondok pesantren, sejalan dengan hukum ekonomi islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Peran Pondok Pesantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal Kunir Wonodadi Blitar)”.

a. Peran

Peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah peran pondok pesantren dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Kunir Wonodadi Blitar.

b. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari kata “pondok” dan “pesantren”. Pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil, yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunanya. Ada juga yang berpendapat bahwa pondok berasal dari kata "funduq" yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Karena pondok secara umumnya memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.⁶

c. Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal

Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal didirikan pada tahun 1940 oleh KH. Manshur salah seorang putra KH. Imam Basyari (salah seorang Kyai di Pondok Pessantren Al Fatah Mangunsari Tulungagung). Setelah KH. Manshur wafat, pondok pesantren ini diasuh para menantunya, KH. Thohir Wijaya dan KH. Thobib. Pada masa inilah terdapat perubahan nama pondok pesantren kunir diubah menjadi Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal, hasil istikharah pengasuh waktu itu yakni KH. Thohir Wijaya, dengan perubahan dari sistem sorogan dan bandungan menjadi klasikal.⁷

⁶ Nining Khairatul Aini, *Model Kepemimpinan Transformasional Pondok Pesantren* (Surabaya: CV Jakad Media, 2021), hal. 73.

⁷ <https://www.laduni.id/post/read/31555/pesantren-al-kamal-kunir-blitar>, diakses 30 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB

d. Peningkatan

Peningkatan berarti kemajuan, secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Menurut Adi D. Dalam kamus bahasanya istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk susunan yang ideal.

e. Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.⁸ Peningkatan perekonomian adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.

f. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang

⁸ <http://etheses.iainkediri.ac.id/2685/3/931313513%20bab2.pdf> , diakses 29 Agustus 2023, Pukul 13.00 WIB.

sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.⁹

g. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk kontrak atau perjanjian, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan benda atau benda ekonomi, dan mengacu pada norma hukum mengenai benda yang menjadi obyek kegiatan ekonomi.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian ini dengan judul “Peran Pondok Pesantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal Kunir Wonodadi Blitar)” adalah suatu penelitian untuk memperoleh data dan keterangan mengenai bagaimana Peran Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kunir ditinjau dari Undang Undang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam.

⁹ <https://www.kamimadrasah.id/2019/10/uu-no-18-tahun-2019-tentang-pesantren.html> diakses 24 Februari 2024, diakses 19 September 2023, Pukul 09.33 Wib.

¹⁰ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekonomi-Syariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1> diakses 19 September 2023, Pukul 18.27 wib.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan berfungsi untuk memudahkan alur pembahasan, sehingga penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh pembacanya. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian dan masing-masing bagian terdiri dalam enam bab yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal, yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

- a. Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- b. Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: penjelasan terkait peran pondok pesantren, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam ekonomi islam, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam dan penelitian terdahulu.
- c. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur

pengumpulan data, teknik analisis data pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

- d. Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data tentang Peran Pondok Pesantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam yang terdiri dari: paparan data dan temuan data.
- e. Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantaranya: Peran Pondok Pesantren terhadap peningkatan ekonomi masyarakat , dan tinjauan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Hukum Ekonomi Islam.
- f. Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah di bahas, serta saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan, dan saran.